



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. KH. Samanhudi No. 4 Luwuk Telp./Fax. (0461) 3202096

Email : itkabbanggai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : ...700.../001...b...keg.../1tdakob

TENTANG

**PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Menimbang : Bahwa penataan tata laksana merupakan salah satu bagian dari perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan proses bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 dalam keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. *Peta Proses Bisnis* adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan *input* untuk suatu proses.
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.

4. *Proses* adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*.
5. *Output* adalah Sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. *Costumer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses.
7. *Instansi Pemerintah* adalah Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Inspektorat untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar IRBAN serta KASUBBAG untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan maksud dan tujuan Inspektorat agar dapat menghasilkan output yang bernilai tambah bagi pimpinan/pemangku kepentingan.

Pasal 3

1. Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai tercantum dalam lampiran yang merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
2. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dilaporkan kepada Bupati Banggai.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
pada tanggal : 2 Januari 2020

 **INSPEKTUR,**
IMRAN SUNI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630822 1991 1 001

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SKEMA PETA PROSES BISNIS (Schematic of Business Process Map)



PETA PROSES BISNIS INTI

MENINGKATKAN AKUNTABILITAS SISWA DAN AKUNTABILITAS KEMERDEKAAN DAERAH

MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA KEHANGAN DAERAH

MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BUDIDAYA KABUPATEN BANGGAI

MENINGKATKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BUD

Sasaran RPJMD

Level 0

Level 1
Pembina

Level 2
Bantuan ID

Level 3
Auditor/p2 upd

Level 4
Pelaksana Pengawasan

AUDIT

REVIU

MONITORING dan EVALUASI

PEMBINAAN dan PENGAWASAN DALAM BENTUK LAIN

TINDAK LANJUT HASIL





PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG

MENINGKATKAN LAYANAN KELUARA INSPEKTORAT YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL, DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

MENINGKATKAN PROFESIONALISME APIP



Luwu, Januari 2020
INSPEKTUR,
IMBANSUNI, SE., M.Si.
NIP. 19630822 199112 1 002